



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 60 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbaig : a. bahwa untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu mengembangkan potensi daerah untuk bersaing pada era global, maka Kabupaten Purworejo memberikan layanan pendidikan berkualitas melalui program pendidikan berbasis keunggulan lokal;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal.
- Mengingnt : 1. Undang-Undtng Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4960);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan* Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/ Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kualifikasi Guru;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/ Marasah Ibtidaiyah (SD/ MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/ MTs) dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah SMA/ MA);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGAR/AN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL.

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Purworejo.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.
8. Sekoiah adalah satuan pendidikan baik negeri maupun swasta di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
9. Pendidikan berbasis keunggulan lokal yang selanjutnya disingkat PBKL, adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan kompetensi tertentu agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki.
10. Potensi daerah adalah suatu aset yang dimiliki daerah yang dapat memberikan nilai bagi daerah itu sendiri.
11. Keunggulan lokal adalah segala sesuatu yang merupakan ciri khas kedaerahan yang mencakup aspek ekonomi, budaya, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi dan lain-lain.
12. Ciri khas kedaerahan adalah suatu bentuk kegiatan atau produk yang hanya terdapat pada suatu daerah/ lokal yang tidak terdapat pada daerah lainnya.
13. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang didukung oleh standar-standar: pengetahuan, kompetensi, kelulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan penilaian.
14. Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan dasar hukum bagi sekolah dalam menyelenggarakan PBKL.

Pasal 3

- (1) Tujuan penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengembangkan pendidikan di sekolahnya dengan memasukkan kajian materi keunggulan lokal sesuai dengan kondisi dan potensi sekolah.
- (2) Secara khusus PBKL bertujuan agar sekolah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk:
 - a. mengenal dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial dan budaya daerah di mana peserta didik berada;
 - b. memiliki bekal pengetahuan dan ketrampilan mengenai lingkungan daerah yang berguna bagi dirinya, masyarakat dan negara;
 - c. memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai/ aturan yang berlaku di daerah, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budiaya daerah dalam rangka menunjang pembangunan nasional;
 - d. berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat dan Pemerintah Daerah.

BAB III

KONSEP DASAR PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Pasal 4

- (1) Konsep dasar PBKL dirumuskan dalam bentuk formulasi sebagai berikut:
 $PBKL = SNP + X$.
- (2) SNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah standar minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan meliputi standar-standar: pengelolaan, kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan penilaian.
- (3) X sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah keunggulan lokal yang merupakan ciri khas kedaerahan.

BAB IV

RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN _____

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup potensi yang dapat dikembangkan sebagai keunggulan lokal meliputi:

- a. potensi sumber daya alam, antara lain pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan;
- b. potensi sumber daya manusia, antara lain perbengkelan, kewirausahaan, jasa, olah raga;
- c. potensi geografis, antara lain iklim, jenis bebatuan, kelautan, antropologi, demografi;
- d. potensi budaya, antara lain tarian khas daerah (Dolalak, Gerebeg Purworejo), budaya-budaya lokal di mana sekolah berada, peninggalan budaya yang ada;
- e. potensi historis antara lain meliputi sejarah Daerah, sejarah-sejarah lokal daerah sekitar sekolah, peninggalan sejarah yang ada (Beduk Pendawa).

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) PBKL merupakan bagian integral dari seluruh proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, mulai dari tingkat dasar sampai menengah.
- (2) PBKL dalam pelaksanaannya dapat dilakukan melalui:
 - b. pengintegrasian dalam mata pelajaran;
 - c. mata pelajaran muatan lokal;
 - d. mata pelajaran ketrampilan;
 - e. kegiatan ekstra kurikuler.

BAB V

PROFIL

Pasal 7

- (1) Sekolah yang menyelenggarakan PBKL harus memiliki dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang memuat komponen yang dipersyaratkan serta mengakomodasi adanya program PBKL.

- (2) KTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan silabus, yang penyusunannya melibatkan seluruh guru dari sekolah yang bersangkutan dan memuat program keunggulan lokal terintegrasi pada mata pelajaran yang relevan, muatan lokal, mata pelajaran keterampilan atau dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler.

Pasal 8

- (1) Sekolah yang menyelenggarakan PBKL harus mempunyai perencanaan pembelajaran yang telah mengakomodasi program PBKL.
- (2) Sekolah yang menyelenggarakan PBKL harus melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh proses pendidikan yang terjadi di sekolah untuk mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan termasuk di dalamnya keunggulan lokal yang dipilihnya.

Pasal 9

- (1) Sekolah yang menyelenggarakan PBKL harus mempunyai tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik, sertifikasi profesi dan kesesuaian pendidikan dengan mata pelajaran atau keunggulan lokal yang diajarkan.
- (2) Jumlah tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan rasio guru dan siswa serta rasio guru dan rombongan belajar.

Pasal 10

- (1) Sekolah yang menyelenggarakan PBKL harus memiliki sarana dan prasarana meliputi lahan, bangunan gedung, dan kelengkapan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian kompetensi keunggulan lokal yang dikembangkan sekolah.
- (2) Ketentuan mengenai sarana dan prasarana yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan PBKL, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan PBKL didasarkan pada perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi manajemen.
- (2) Sekolah yang menyelenggarakan PBKL harus melakukan pengkajian dengan mengembangkan perencanaan program mulai dari mengidentifikasi potensi lokal, potensi sekolah serta karakteristik peserta didik yang ada pada sekolah dengan melibatkan pemangku kepentingan secara lengkap.
- (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Kepala Dinas sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan/ kebijakan.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DAN HAK MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan jenis keunggulan lokal Daerah sesuai dengan potensi dan karakter Daerah, yang selanjutnya dijadikan sebagai keunggulan lokal yang wajib dikembangkan sekolah.
- (2) Penetapan keunggulan lokal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Dinas setelah melalui kajian yang komprehensif, mendalam dan terpadu dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai pelaksanaan PBKL pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib membantu pelaksanaan PBKL pada Sekolah Menengah Atas dan sekolah Menengah Kejuruan (SMA/ SMK) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dinas berkewajiban membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan PBKL.

Pasal 16

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi PBKL.
- (2) Masyarakat berhak memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan PBKL.

BAB VII KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar settap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 10 Desember 2009

WAKIL BUPATI PURWOREJO

Ttd.

Drs. H. MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 10 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2009 NOMOR 54 SERI E NOMOR 25